

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tarik ulur hubungan antara pusat dan daerah sampai saat ini belum menemukan titik temunya untuk menentukan format yang ideal, bahkan dalam beberapa aspek cenderung mengarah pada ketegangan. Hubungan antara pusat dan daerah dipengaruhi banyak faktor dan tidak terlepas dari konstelasi politik. Setelah kemerdekaan, dan ketika demokrasi telah diwujudkan, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka, termasuk di dalamnya masalah otonomi dan keuangan. Akhirnya, pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah.

Otonomi daerah menjadi momentum bagi masyarakat di daerah untuk menuntut perubahan menyangkut hubungan pusat dan daerah. Ada yang menuntut akses lebih besar untuk menikmati sumber daya alam daerah melalui kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini tentu positif dan sangat menguntungkan bagi wilayah atau daerah yang punya sumber daya alam melimpah. Sebaliknya, bagi wilayah atau daerah yang kekurangan sumber daya alam justru akan menjadi persoalan tersendiri.

Berdasarkan catatan perjalanan otonomi daerah, mulai dari pemberlakuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, yang mengamanatkan presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab – kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama. Hingga UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU PKPD). Akan tetapi, desentralisasi ini ternyata tidak hanya menimbulkan manfaat, juga beberapa madharat sehingga pemerintah merevisi sistem pemerintahan yang desentralistis tersebut pada Oktober 2004 melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber daya masing-masing guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apabila pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat, maka daerah akan cepat berkembang. Hal yang menjadi catatan, untuk pengelolaan sumber daya dan untuk menunjang keberhasilan pembangunan serta otonomi, diperlukan sumber dana yang memadai. Dalam konteks ini, ketersediaan sumber dana dan PAD mempunyai peranan sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi di tingkat kabupaten, karena apabila suatu daerah tidak mempunyai sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai, hak otonomi daerah dimungkinkan untuk dihapus.

Salah satu potensi yang bisa diandalkan daerah, di antaranya adalah sektor pariwisata. Dengan adanya otonomi daerah, peranan sektor pariwisata, menjadi semakin penting. Sektor pariwisata berpotensi bagi ketersediaan lapangan kerja yang berarti mendukung pemerataan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, dan ikut memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada tahun 1998 kepariwisataan di Indonesia masih relatif lesu. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pariwisata menunjukkan adanya penurunan kunjungan wisman sebanyak 11,16% yaitu dari 5,1 juta pada tahun 1997 menjadi 4,6 juta pada tahun 1998. Akan tetapi, ada hal yang menarik, walau hampasan krisis, baik keamanan maupun ekonomi masih berlanjut hingga tahun 1999, namun statistik menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 1999 berjumlah 4,727,520 atau naik 121,104 orang dari tahun sebelumnya. Demikian tahun-tahun berikutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan dan penurunan.¹

Dinamika tersebut menjadi bukti potensialnya sektor pariwisata sehingga sudah selangkah pemerintah memberikan perhatian khusus. Dalam kurun waktu yang cukup lama, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1990. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memajukan kepariwisataan dalam era otonomi daerah.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Secara lebih khusus, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk

¹ Bagiyono, Pariwisata dan Perhotelan, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 9.

mewujudkan kesejahteraan rakyat.² Pembangunan sektor kepariwisataan diyakini dapat menjadi sektor andalan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga banyak daerah di provinsi Indonesia yang memberi prioritas khusus pada sektor ini. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 4, misal, disebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pilihan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tersebut tentu sangat logis mengingat potensi wisata daerah yang ada di Kabupaten Cirebon memang cukup besar. Sesuai dokumentasi dalam situs Pemda Kabupaten Cirebon, sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Cirebon, meliputi: Taman Rekreasi Plangon, Kawasan Wisata Gunung Jati, Kura-kura Belawa, Situ Patok, Situ Sedong, Banyu Panas Palimanan, Kawasan Wisata Ciperna, Kawasan Wisata Cikalahang, Kawasan Bondet, dan Kawasan Gebang.³ Dengan kata lain, sektor pariwisata secara tidak langsung memberikan kontribusi yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemasukan devisa negara. Begitu juga dengan Kabupaten Cirebon, sektor pariwisata sangat potensial bagi pemasukan pendapatan daerah, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang untuk rekreasi atau sekedar refreshing di beberapa objek wisata itu.

Dilihat dari banyak aspek, kawasan pariwisata di Kabupaten Cirebon, ini memang sangat potensial sekaligus menjadi aset daerah yang sudah selayaknya

² Lihat Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2009. tentang Kepariwisata.

³ <http://www.cirebonkab.go.id/> diakses tanggal 25 juni 2011, 13:30.

dikembangkan dengan optimal sehingga masyarakat lokal yang mengandalkan pencarian di sekitar kawasan tersebut menjadi terjamin hidupnya dan meningkat pendapatannya. Tetapi, di dunia ini, masalah selalu ada, tidak ada yang semuanya lancar-lancar saja. Begitu pun di bidang pariwisata.

Sebagai contoh, seperti dilaporkan harian Pelita, pengelolaan parkir di area wisata ziarah Astana Gunung Jati, tidak semuanya hasil parkir masuk ke PAD, melainkan harus dipotong upah untuk juru parkir serta bagi hasil dengan pihak kraton. Dari pengakuan Nyoman, salah satu juru parkir di wilayah tersebut, dia menjelaskan bahwa Rp. 100 juta disisakan masuk ke PAD dalam setahun, “Pokoknya, target kita Rp. 100 juta pertahun” tegas Nyoman.⁴ Permasalahan parkir di atas hanya salah satu contoh kasus dari permasalahan-permasalahan yang lain, yaitu kurangnya infrastruktur wisata, soal retribusi, dan masih banyak lagi.

Menyikapi berbagai ragam persoalan tersebut, seharusnya dengan adanya otonomi daerah, pemerintah selayaknya memberi perlindungan pada masyarakat. Dalam konteks ini faktor pendukung terselenggaranya kegiatan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum di sini adalah adanya undang-undang yang mengatur kegiatan, yaitu Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 10 Tahun 2009.

Dengan bertolak pada uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian: “Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon”

⁴ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=70568>

*Diunduh tanggal 7 Agustus 2011. Pada pukul. 13:30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya menyimpan suatu spirit. Tujuan penelitian dapat berfungsi sebagai pegangan dan energi batin dalam melangsungkan aktivitas penelitian, sehingga mempunyai arah (sasaran) yang jelas dan sistematis serta memiliki normative value. Berdasarkan rumusan masalah di atas itu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran dan fungsi kepastian hukum (landasan yuridis) dalam pengelolaan sektor wisata dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cirebon, khususnya periode tahun 2006-2010.
2. Mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digali oleh Kabupaten Cirebon dari sektor pariwisata dan sejauhmana kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cirebon. Serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Yogie SM, “hak otonomi sebagai landasan politik bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah belum dapat direalisasikan dengan memadai, selalu dalam kondisi serba salah. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja terus-menerus apabila masyarakat ingin maju”.⁵ Lebih lanjut dijelaskan oleh Soehini bahwa hak otonomi atau ini sebenarnya telah diatur dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 (mengenai penyelenggaraan desentralisasi): Apakah suatu urusan pemerintah di daerah akan diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat atas dasar asas dekonsentrasi atau diserahkan kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya atas dasar asas desentralisasi terutama didasarkan kepada hasil daya guna penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut.⁶

Desentralisasi, menurut Nimatul Huda dalam bukunya Otonomi Daerah, bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Dan dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.⁷ Hubungan antara

⁵ Yogie SM, “Perwujudan Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan” dalam Suara Pembaruan, Cetakan Pertama, PT. Sinar Agape Press, Jakarta, 1995, hlm. 3.

⁶ Soehino, Perkembangan Pemerintah di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 115.

⁷ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan problematika, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 85-86.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Noer Fauzi dan Yando Zakaria, memiliki beberapa tipologi (ciri-ciri), antara lain:⁸

1. Desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan.
3. Tugas pembantuan (Mededewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi didaerah tersebut.

Sementara dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu, seperti ditulis Nimatul Huda, menunjukkan:⁹

- 1) Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang menjadi dengan cepat;
- 2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
- 3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- 4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Menurut pengalaman, dalam melaksanakan bidang-bidang tugas tertentu sistem sentralisasi tidak menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di daerah dan dikatakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa dengan melaksanakan desentralisasi, pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Kalau semboyan ini benar-benar direalisasi, maka tidaklah

⁸ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "Mensiasati Otonomi Daerah" dalam Konsorium Pembaruan Agraria, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11.

⁹ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah..., Op.Cit., hlm. 89.

cukup dengan melaksanakannya ditingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga ditingkat daerah.¹⁰ Juga ditegaskan oleh Prof. H. Rozali Abdullah, SH, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta musyawarah, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.¹¹

Sementara itu, seperti dijelaskan oleh J. Kaloh bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Selain itu otonomi daerah menganut prinsip yang luas, nyata, bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dan inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan

¹⁰ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9-11.

¹¹ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 18.

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Menurut Hanif Nurcholis dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga dijelaskan bahwa Undang-undang No. 32 tahun 2004 telah mencakup kewenangan daerah dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.¹³

Masih menurut Hanif Nurcholis dalam bukunya tersebut, juga dijelaskan bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, mengubah secara mendasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan tersebut. Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subyektif dana

¹² J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 57.

¹³ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cetakan Kedua, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 156.

tersebut tapi mengalokasikan dana secara proposional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi secara kreatif dan bertanggungjawab. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 jo UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah maka sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan.

Salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah penggantian sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Mulai Januari 2001, Indonesia melalui UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 mengubah dirinya menjadi negara yang desentralisasi, yang memberikan kewenangan besar kepada kabupaten/kota serta provinsi untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan mereka. Desentralisasi ternyata tidak hanya menimbulkan manfaat tetapi juga beberapa madharat sehingga pemerintah merevisi sistem pemerintahan yang desentralistis tersebut pada Oktober 2004 melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.¹⁵

Menurut Andi Malarangeng bahwa, tujuan pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

¹⁴ Ibid., hlm. 181-182.

¹⁵ Samodra Wibawa, "Good Governance dan Otonomi Daerah" dalam Agus Dwiyanto (ed.), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 44.

pembangunan untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan sebagai urusan rumah tangganya.¹⁶

Karena itu, menurut Harsono dalam bukunya *Pemerintah Lokal Dari Masa ke Masa*, dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut maka urusan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah otonom untuk dijadikan urusan rumah tangganya, tetapi penyerahan yang nyata baru dilaksanakan apabila daerah otonom itu bersedia dan mampu untuk menerima urusan tersebut. Apabila daerah otonom tersebut bersedia dan mampu maka dapat menentukan sendiri kebijakannya sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban. Untuk memperlancar urusan pemerintah daerah otonom di daerah membutuhkan dana guna pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan. Oleh karena itu, daerah otonom harus menggali dan mencari potensi yang ada di daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam urusan rumah tangganya sendiri yang mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya atas kebijakan sendiri.¹⁷

Mengingat Indonesia adalah bangsa yang besar dan untuk mewujudkan asas demokrasi maka pemerintah memberi hak dan kewajiban pada rakyat setempat untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diatur pemerintah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini mengacu pada pengembangan kapasitas sistematis bagi daerah otonom sehingga tidak perlu bergantung pada pemerintah pusat perihal pembangunan

¹⁶ Andi Malarangeng, *Otonomi Daerah Persepektif Teoritis dan Praktis*. Bigraf Publising, Jakarta, 2001, hlm. 107.

¹⁷ Harsono. *Pemerintah Lokal Dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 8.

masyarakat di daerah otonom. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya atas inisiatif sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan yang lebih responsif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pariwisata sendiri berada pada area tatanan wilayah administrasi pemerintah daerah yang memiliki otoritas dan otonomi daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan pariwisata.

Tujuan pariwisata dalam hakekatnya adalah dapat terwujudnya kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam segala aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum dan keagamaan. Pengelolaan pariwisata meliputi berbagai bidang. Di antaranya adalah pengelolaan wisata alam (pantai, gunung, gua) dan pengelolaan wisata budaya (upacara tradisional, pakaian tradisional, tari, artefak, purbakala, dsb.) kedua bidang tersebut sama-sama memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Dengan semakin langkanya nuansa tradisional di negara-negara maju. Pengimplementasian otonomi daerah di setiap kabupaten pasti mengarah pada pemanfaatan potensi baik alam sumber daya manusia, industri maupun kebudayaan sebagai penyelesaian masalah yang terjadi di daerah. Begitupun Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari dan mengusahakan potensi apakah yang dimanfaatkan dan akan memberikan manfaat semaksimal mungkin. Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi yang cukup banyak untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakatnya, namun sayangnya hal tersebut

tidak didukung dengan banyaknya industri manufaktur ataupun produk unggulan dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut mendorong terjadinya urbanisasi, masyarakat cenderung mencari peruntungan ke kota atau keluar negeri menjadi TKI.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, setelah terbitnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1990. Cukup lama menanti undang-undang terbaru ini. Munculnya UU ini dimaksudkan untuk memajukan kepariwisataan dalam era otonomi daerah. Karena, pembangunan sektor kepariwisataan diyakini dapat menjadi sektor andalan, dan meningkatkan pendapatan daerah. UU No. 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di sisi pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan diluar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai “pembimbing” bagi peneliti untuk melaksanakan aktivitas penelitian secara intensif, cermat, dan sinergis dengan dunia empiris. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Cirebon. Lebih khusus lagi sejauhmana PAD dari sektor pariwisata menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2006-2010.

2. Subjek Penelitian

Kasi Promosi dan Pengembangan Pariwisata (Disbudparpora), atau yang mewakili.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian di lapangan atau dari sumber penunjang lainnya.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam studi ini menggunakan data sekunder, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer : Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun perjanjian.

4. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, Literatur, Jurnal, Wawancara serta hasil Penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan terjun langsung kelapangan. Adapun untuk data sekunder, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi buku-buku, majalah, jurnal hukum dan sumber pustaka lainnya. Kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral dilakukan dengan identifikasi.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar tata cara penelitian yang berlaku.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh selanjutnya dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar mudah dipahami. Sedangkan kualitatif artinya data yang diperoleh dan dianalisis disertai argumen-argumen yang logis dan sistematis. Penulis dalam hal ini merupakan instrumen penelitian yang terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi (pengamatan) dan wawancara, sehingga dihasilkan data yang deskriptif. Dalam analisis data juga dilakukan dengan metode interpretasi yang digunakan sesuai dengan sifat data yaitu data kualitatif. Interpretasi dilakukan ketika dalam proses pengumpulan data dan dioptimalkan

setelah data terkumpul baik data dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, maupun data dokumentatif.